**PERJANJIAN KERJASAMA**

**Kerjasama Export Import**

**ANTARA**

**PT Bangun Desa Teknologi**

**DENGAN**

**PT Lion Express**

**Nomor : 001/PKS/BDT-LE/EX/HLP/IV/2025**

**Nomor :**

Pada hari Selasa, 08 April 2025 dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian oleh dan antara pihak-pihak tersebut dibawah ini :

1. **PT Bangun Desa Teknologi** merupakan .....
2. **PT Lion Express** merupakan ...

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan penerbangan yang dalam hal ini melakukan jasa angkutan udara dan niaga berjadwal kargo.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (Regulated Agent) yang telah memiliki Izin Regulated Agent dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos yang diangkut Pesawat Udara (*Regulated Agent*) selanjutnya disebut “Perjanjian” ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**

**DEFINISI**

Bahwa dalam Perjanjian ini terdapat istilah-istilah yang memiliki arti sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. **Estimate Time Departure (ETD)** adalah estimasi waktu keberangkatan;
2. **Surat Muatan Udara/Airway Bill (SMU/AWB)** adalah dokumen bukti pengangkutan barang yang oleh pengirim atau agen cargo dengan Airlines;
3. **Pemberitahuan Tentang Isi (PTI)** adalah dokumen yang berisi informasi kargo dari pengirim bukti pengangkutan barang yang dibuat
4. **Regulated Agent** adalah Badan Hukum Indonesia berupa agen kargo, *freight forwarder*, atau bidang lainnya yang disertifikasi Menteri Perhubungan yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari Pengirim.
5. **Tarif** adalah besaran biaya pemeriksanaa keamanan kargo dan pos yang diangkut pesawat udara, dengan segala biaya-biaya lain yang diperlukan untuk itu.
6. **Bandar Udara** adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamananpenerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
7. **Pemeriksanaan Keamanan** (*security screening*)adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang *(Prohibited items)* yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
8. **Pekerjaan** adalah seluruh kegiatan dan tanggung jawab penanganan, penerimaan, pemeriksaan, penimbunan, pengamanan dan pengawasan kargo dan pos.
9. **Kargo** adalah Kiriman Pos atau Kiriman General Cargo yang menggunakan alat angkutan pesawat udara.
10. **Kiriman Pos** adalah Kantong Pos yang berisi himpunan surat pos dan/atau kiriman barang kecuali *valuable goods, dangerous goods, perishable goods,* dan *live animals* dengan bentuk dan ukuran tertentu dengan maksimal 30 kg yang tertutup baik dan *diplombir* (disegel), yang disertai *adpis* (daftar pengantar) Kiriman Pos *(postal items)*.
11. **SMU atau Surat Muatan Udara** adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengiriman kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo. **PTI atau Pemberitahuan Tentang Isi** adalah dokumen berbentuk cetak yang diisi secara tertulis oleh pemilik/pengirim barang menyatakan tentang kebenaran isi barang yang akan dikirim sebagai kargo.
12. **Gudang** adalah Gudang Lini-2 milik PIHAK KEDUA.
13. **Tagihan Jasa Pemeriksaan Keamanan** adalah jumlah tagihan biaya yang dibebankan kepada pengguna jasa pemeriksaan keamanan atas aktivitas pekerjaan.
14. **Pihak Ketiga** dalam perjanjian ini adalah pengguna jasa PIHAK PERTAMA atau disebut juga Agen Kargo *(Cargo Agent)*.

**PASAL 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK PERTAMAmenunjuk PIHAK KEDUA sebagai *Regulated Agent* untuk melakukan pekerjaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos *(cargo screening)* yang akan diangkut dengan pesawat udara milik PIHAK PERTAMA di lokasi *Regulated Agent* milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut.

**PASAL 3**

**RUANG LINGKUP**

1. Kegiatan *Regulated Agent* yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang terkait dengan keselamatan dan keamanan penerbangan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) PIHAK KEDUA yang disesuaikan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) PIHAK PERTAMA.
2. Kegiatan *Regulated Agent*  yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi kegiatan :
3. Penerimaan;
4. Pemeriksaan;
5. Pemuatan ke sarana transportasi darat;
6. Pengendalian keamanan kargo dan pos ke Terminal Kargo;
7. Serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa; dan atau
8. Perlindungan keamanan kargo dan pos.

3. Perjanjian ini berlaku di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta (HLP).

**PASAL 4**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapat pelayanan Regulated Agent dari PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA memberikan kewenangan dan hak kepada PIHAK KEDUA untuk memeriksa semua kargo dan pos yang akan diangkut oleh pesawat milik PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA wajib menjamin sedapat mungkin bahwa kargo dan pos yang diantarkan oleh pengguna jasanya dalam keadaan siap angkut *(ready for carriage)* sebelum diterima PIHAK KEDUA dan dipersiapkan dengan semestinya untuk melalui pemeriksanaan secara seksama sebelum saat penutupan *(closing time)*.
4. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan dan memberikan penilaian atas kegiatan *Regulated Agent* PIHAK KEDUA guna kesesuaian kebutuhan PIHAK PERTAMA.

**PASAL 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. PIHAK KEDUA memiliki Gudang dan Fasilitas Peralatan *Regulated Agent* yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan keamanan kargo dan pos, termasuk tempat pemeriksaaan keamanan kargo (tempat *Regulated Agent*), tempat penimbunan sementara *(Holding Area*), serta infrastruktur pendukung yang diperlukan.
2. PIHAK KEDUA hanya karyawannya yang memiliki keterampilan yang cukup memadai dan atau memiliki STKP (Surat Tanda Kecakapan Personil) sesuai dengan bidangnya dan menjamin mereka telah melalui seleksi sebagai karyawan yang berkelakuan baik dan dapat dipercaya.
3. PIHAK KEDUA wajib mengikuti training yang sudah menjadi mandatory yang akan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian atau seluruh pekerjaan pekerjaan kepada Pihak Lain / Pihak yang tidak disebut dalam perjanjian ini. Tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan wajib melaksanakan inspeksi yang akurat sesuai Program Keamanan Kargo da Pos bahwa kargo yang ditangani dapat diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan yang berlaku.
6. PIHAK KEDUA berhak memperoleh pendapatan dari PIHAK KETIGA atas jasa pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut menggunakan pesawat udara PIHAK PERTAMA di Bandar Udara dimana *Regulated Agent* PIHAK KEDUA beroperasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
7. PIHAK KEDUA berhak menolak kargo dan pos sebelum diangkut ke pesawat udara milik PIHAK PERTAMA dengan berkoordinasi pada PIHAK PERTAMA jika kargo dan pos tersebut dianggap dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan *Standard Operating Procedure* (SOP) PIHAK KEDUA yang disesuaikan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah keamanan dalam kegiatan pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang meliputi :
9. Penerimaan;
10. Pemeriksaan;
11. Penmuatan ke sarana transportasi darat;
12. Pengendalian keamanan pengangkut kargo dan pos ke Terminal Kargo;
13. Serah terima kargo dan pos yang telah di periksa; dan atau
14. Perlindungan keamanan kargo dan pos.

**PASAL 6**

**PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa semua kegiatan dan pelaksanaan layanan jasa pemeriksaan barang kargo dan pos pesawat udara akan mengacu kepada UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional serta PM 53 tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok *(suplly chain)* yang diangkut oleh Pesawat Udara dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) PIHAK KEDUA yang disesuaikan dengan *Standard Operating Procedure* PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan mengikuti semua peraturan yang berlaku di bandar udara setempat dan semua peraturan maupun prosedur teknis yang berlaku bagi perusahaan penerbangan yang dilayani oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA akan menyediakan perlengkapan dan peralatan yang memenuhi standar keselamatan yang dapat diandalkan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA akan menyediakan perlengkapan dan peralatan serta segala fasilitas yang diperlukan setiap waktu selama jam operasi Bandar Udara yang ditetapkan.
5. Dalam hal kegiatan pemeriksaan pada saat penerimaan kargo dan pos, PIHAK KEDUA harus melakukan langkah-langkah keamanan yang meliputi :
6. Pemeriksaan Dokumen;
7. Pemeriksaan Visual Kemasan Kargo; dan
8. Penimbangan Berat Kargo dan Pos.
9. Operasional kegiatan pemeriksaan keamanan kargo dan pos baik menggunakan peralatan atau secara manual. Dalam hal kegiatan pemeriksaa keamanan kargo dan pos menggunakan peralatan meliputi :
10. Pemeriksaan utama dengan menggunakan peralatan X-Ray; dan
11. Pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak *(explosive detector)* dilakukan secara *random* sebanyak 10% (sepuluh persen) bilamana setelah dilakukan pemeriksaan utama menyatakan kategori yang mencurigakan, pemeriksaan kargo dan pos dapat ditingkatkan bilamana terdapat ancaman meningkat sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).
12. Penerbitan deklarasi keamanan kiriman *(Consigment Security Declaration)* terhadap kargo yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos.
13. Penerapan *Security Checked Label* terhadap kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan.
14. PIHAK KEDUA harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pemuatan kargo dan pos ke dalam sarana transportasi darat.
15. Bahwa dalam hal pengendalian keamanan pengangkutan kargo dan pos ke *warehouse* terminal kargo *(Lini 1)* PIHAK KEDUA wajib menjamin keamanan kargo dan pos selama perjalanan dari *Regulated Agent* ke *Warehouse* terminal kargo *(Lini 1)* (Pintu alat angkut kargo dan pos wajib diberi kunci plastik solid (*seal)*  dan ditempelkan *security label*). Pembukaan kunci plastik solid *(seal)* dan *security label* di *warehouse* terminal kargo *(Lini 1)* dilakukan oleh *Avsec Regulated Agent* (setelah dilakukan pemeriksaan dokumen oleh *Avsec warehouse*) dan disaksikan oleh *Avsec warehouse* serta petugas yang diberi kewenangan oleh PIHAK PERTAMA.
16. PIHAK KEDUA melakukan proses serah terima kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau Pihak Penanganan yang telah di delegasikan dalam hal kegiatan serah terima kargo dan pos di *warehouse* terminal kargo *(Lini 1)*.
17. Dalam hal kargo dan pos bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, atau tidak siap angkut akibat ketidakpatuhan pengguna jasa PIHAK PERTAMA, atau tidak bersedia sebelum saat penutupan. PIHAK PERTAMA melepaskan PIHAK KEDUA dari segala bentuk tanggung jawab.
18. PIHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi, assesmen dan/atau audit mengenai pelaksanaan Perjanjian ini terhadap PIHAK KEDUA minimum 1 (satu) kali pertemuan tiap-tiap tahun. Rencana evaluasi assesmen dan/atau audit dimaksud wajib diberitahukan di muka oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu yang wajar kepada PIHAK KEDUA.
19. PIHAK PERTAMA berhak setiap saat melakukan pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Penanganan Pelayanan Kargo Udara yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan terhadap prosedur dan pelayanan kargo akan dilaksanakan berdasarkan hal – hal sebagai berikut:
    1. Form Checklist;
    2. Hasil Surveillance / inspeksi / Audit;
    3. Review hasil rapat bulanan operasional.

**PASAL 7**

**TRAINING**

1. PIHAK KEDUA hanya menugaskan karyawannya yang memiliki keterampilan yang cukup memadai dan atau memiliki STKP (Surat Tanda Kecakapan Personil) sesuai dengan bidangnya seperti *(Lisence DG type A, Basic Avsec, Senior Avsec)* dan menjamin mereka telah melalui seleksi sebagai keryawan yang berkelakuan baik dan dapat dipercaya.
2. PIHAK KEDUA wajib mengikuti Training yang sudah menjadi mandatory yang akan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA *(Safety Awareness, Dangerous Goods Awareness, Safety Management System, Human Factor, Avsec Awareness, Basic Cargo).*
3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Training karyawan PIHAK KEDUA (akomodasi, perjalanan, kendaraan lokal, dan lain-lain) akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**PASAL 8**

**TINGKAT PELAYANAN**

1. Sepanjang masa berlakunya perjanjian ini, PIHAK KEDUA sepakat untuk tunduk dan mematuhi aturan dan ketentuan sebagai berikut :
2. Bahwa pengoperasian jasa *Regulated Agent* PIHAK KEDUA guna pemeriksaan kargo dan pos yang akan diangkut oleh pesawat udara PIHAK KEDUA wajib mentaati segala Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa semua proses yang diberlakukan PIHAK KEDUA untuk tujuan Perjanjian ini wajib mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.
4. Apabila terdapat ketidakbiasaan terkait kargo dan pos, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakbiasaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk memperoleh konfirmasi.
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaiman dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 Perjanjian ini.

**PASAL 9**

**TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Terhadap barang-barang milik PIHAK PERTAMA yang berupa *Technical Supply, Aircraft Parts, Promotional Material* dan *Company Material,* PARA PIHAK sepakat untuk tidak membebankan biaya jasa pemeriksaan, keamanan, dengan ketentuan barang-barang tersebut diatas harus mempergunakan *Airwaybill* atau Surat Muatan Udara (AWB/SMU) dengan stempel PIHAK PERTAMA.
2. Tarif atas jasa *Regulatd Agent* akan dibebankan kepada PIHAK KETIGA sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Penentuan tarif oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini tunduk pada batasan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembayaran atas tarif oleh PIHAK KETIGA akan dibayarkan langsung kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 10**

**BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK**

1. Bea Materai untuk mengadakan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. PARA PIHAK wajib membayar dan bertanggungjawab atas masing-masing kewajiban pajak yang terjadi sehubungan perjanjian ini.

**PASAL 11**

**SANKSI**

1. Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak melaksanakan tugasnya sesuai denan ketentuan perjanjian in sehingga mengakibatkan PIHAK PERTAMA tidak puas atas pelayanan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA memberikan peringatan secara lisan melalui petugas yang berwenang kepada petugas penanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Bilamana peringatan lisan tersebut tidak mendapatkan perhatian dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan disertai bukti-bukti kasus per kasus.
3. Apabila dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak dapat atau belum memperbaiki kesalahan-kesalahan prosedur yang telah dilakukannya, maka PIHAK KEDUA dinilai telah lalai melaksanakan perjanjian penanganan pemeriksaan kargo dan pos PIHAK PERTAMA. Untuk keadaan lalai ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak menentukan penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama tanpa harus merugikan salah satu pihak.
4. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, seluruh hak dan/atau kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian tersebut akan tetap berlaku terhadap Para Pihak sampai dengan hak dan/atau kewajiban tersebut dipenuhi oleh Pihak yang bersangkutan.

**PASAL 12**

**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **1** **Tahun** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK terhitung sejak tanggalsampai dengan tanggal **.**
2. PARA PIHAK sepakat dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir dengan melakukan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
3. Apabila masa perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini telah berakhir dan sepanjang salah satu pihak tidak mengakhiri perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat masa perjanjian otomatis diperpanjang sampai **PARA PIHAK** menandatangani perpanjangan masa perjanjian yang baru.

**PASAL 13**

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya secara seketika, apabila pihak lainnya tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo atau mengalamai pailit atau bilamana dinyatakan pailit dengan ketentuan bahwa putusan tersebut oleh pihak yang berwenang untuk itu.
2. Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapus kewajiban yang telah timbul dan belum dipenuhi oleh masing-masing pihak sampai dengan kewajiban tersebut terpenuhi oleh PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK sepakat dengan ini menyatakan mengesampingkan ketentual **Pasal 1266** dan **Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** terhadap Perjanjian ini, sejauh yang menyangkut diperlukannya keputusan hakim terlebih dahulu untuk memberlakukan Pambatalan atau Pangakhiran Perjanjian, sehingga pemutusan Perjanjian cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak ke Pihak lainnya tanpa harus melalui Putusan Pengadilan.

**PASAL 14**

**ANTI SUAP**

1. PARA PIHAK sepakat sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
2. Tidak akan memberikan dan/atau menjanjikan secara langsung kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan masing-masing pihak atau secara tidak langsung melalui pihak lain untuk kepentingan karyawan masing-masing pihak;
3. Tidak akan memberikan hadiah, hiburan, dan atau pemberian lainnya yang tidak terbatas dalam bentuk uang tunai, voucher, kupon, parsel, fasilitas atau lainnya kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan masing-masing pihak, dalam semua kesempatan tanpa terkecuali;
4. Menolak setiap janji, tawaran dan permintaan dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan masing-masing pihak yang dapat dan/atau diketahui akan merugikan pihak lainnya;
5. Memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada manajemen masing-masing pihak apabila mengetahui secara langsung atau tidak langsung adanya janji, tawaran, dan permintaan dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan masing-masing pihak yang dapat merugikan lainnya atau dapat melaporkan melalui email: [lapor@lionair.co.id](mailto:lapor@lionair.co.id)
6. Jika kemudian hari salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dan b, maka pihak yang melakukan pelanggaran bersedia untuk dilakukan pemutusan hubungan kerjasama dan mengganti segala kerugian yang ditimbulkan serta pertanggungjawaban secara hukum.

**PASAL 15**

**FORCE MAJEURE / KEADAAN KAHAR**

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat untuk sebagian atau seluruhnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini karena *force majeure*, maka PIHAK KEDUA tidak dapat diminta pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibatnya. *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah suatu bencana yang disebabkan karena :
2. Bencana alam;
3. Kebakaran;
4. Peperangan;
5. Pemberontakan/kerusuhan;
6. Sabotase;
7. Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah;
8. Kejadian-kejadian lain dimana PARA PIHAK tidak dapat mengatasinya dalam batas kemampuannya.
9. Dalam hal ini terjadi peristiwa seperti Pasal 15 ayat 1 (satu) tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA wajib dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan tertulisdiberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PHAK PERTAMA dan tida ada tanggapan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui.
10. Pengecualian dari ketentuan pada Pasal 15 ayat 1 (satu), dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan disebabkan terjadi pemogokan karyawan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA segera menangani hal ini, dan dalam waktu paling lambat (dua) jam pekerjaan tersebut sudah segera dilaksanakan. Akibat terganggunya kelancaran opersional PIHAK PERTAMA menjadi tangung jawab PIHAK KEDUA.
11. Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu mengatasi dalam waktu paling lambat 2 (dua) jam, maka PIHAK KEDUA berhak mencari alternative lain sebagai pengganti dengan pembebanan biaya kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 16**

**KERAHASIAAN**

1. Keterangan-keterangan, catatan-catatan, laporan-laporan, data-data dokumen-dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan usaha, produk, keuangan, strategi perusahaan, strategi pemasaran baik atas kekayaan intelektual, isi dan pelaksanaan suatu kesepakatan, kesepakatan-kesepakatan, notulen-notulen, dan bila diperlukan termasuk juga akses terhadap infrastruktur yang ada pada atau dimiliki oleh, atau disimpan pada seluruh unit kerja PARA PIHAK berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang dilakukan baik secara lisan, tertulis elektronik melalui disket, compact disc (CD) dan atau bentuk lainnya (selanjutnya disebut informasi) yang diperoleh dalam pelaksanaan perjanjian kerjsama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia (Informasi Rahasia).
2. PARA PIHAK sepakat dengan berjanji bahwa atas semua informasi dalam bentuk apapun yan diterima/diperoleh/diketahui/dibuat oleh PIHAK yang satu untuk kepentingan PIHAK lainnya baik secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pihak pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerjasam ini adalah merupakan informasi rahasia.
3. PARA PIHAK sepakat dan berjanji untuk saling menjaga kerahasian termasuk penanganan dokumennya danhanya akan digunakan sesuai tujuan dan kepentingan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dan tidak akan digunakan untuk tujuan selain itu.
4. PARA PIHAK sepakat dan berjanji serta menjamin bahwa semua pihak termasuk Komisaris, Direksi, Karywan, atau pihak-pihak yang ditunjuk secara langsung atau tidak langsung oleh PARA PIHAK, tidak membocorkan, memberitahukan, menyebarluaskan atau melakukan publikasi atau menggandakan atau menyimpan dengan cara dan/atau alasan apapun baik langsung ataupun tidak langsung atas setiap bagian atau seluruh informasi rahasia yang diterima/diperoleh/diketahui/dibuat baik selama dan setelah pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerjasama ini kepada PIHAK KETIGA ataupun siapapun yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
5. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa informasi rahasia hanya dapar diberikan kepada karyawan ataupun pejabat yang berdasarkan jabatan dan profesinya perlu mengetahui Informasi rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa karyawan maupun pejabat tersebut harus terikat pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana terdapat dalam perjanjan ini.

**PASAL 17**

**PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan dalam perjanjian ini dianggap telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan dengan cara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimili, e-mail dengan alamat sebagai berikut :

**PT Lion Express**

Attention : Siti Kurniasih

Position : General Manager Cargo

Alamat : Jalan Marsekal Surya Dharma, Pergudangan Bandara Mas Blok F No. 27, Neglasari, Kota Tangerang, Banten (15127)

Telepon : +62 81 11629742

Email : [ao.cargo@lionair.co.id](mailto:ao.cargo@lionair.co.id)

**PT Bangun Desa Teknologi**

Attention : Madi Pradana

Position : Direktur

Alamat : Tenant 59, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 13610

Telepon : +62 81 70777146

Email : [madi@lja-international.com](mailto:madi@lja-international.com); [admin@lja-international.com](mailto:admin@lja-international.com)

**PASAL 18**

**PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini maka PARA PIHAK sepakat memilih domisiliyang umum dan tidak berubah di kantor Pengadilan Jakarta Pusat.

**PASAL 19**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Semua Lampiran Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, antara lain :

1. Lampiran A tentang Service Level Agreement.
2. Lampiran B tentang Daftar Barang Terlarang.
3. Lampiran C tentang Peralatan Penanganan.

**PASAL 20**

**PENUTUP**

1. PARA PIHAK sepakat tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, serta peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum/Amandment yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA**  **PT Lion Express**  **ACHMAD**  **DIREKTUR** | **PIHAK KEDUA**  **PT Bangun Desa Teknologi**  **MADI PRADANA**  **DIREKTUR** |

**LAMPIRAN A**

**Nomor :**

**Nomor : 011/RA/LJA-WINGS/HLP/III/2023**

**SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)**

Keseluruhan Lampiran A ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemeriksaan Keamanan dan Keselamatan Kargo dan Pos yang diangkut Pesawat Udara *(Regulated Agent)* antara PT Wings Abadi dengan PT Lohjinawi Agritama.





**LAMPIRAN B**

**Nomor :**

**Nomor : 011/RA/LJA-WINGS/HLP/III/2023**

**DAFTAR BARANG DILARANG (*PROHIBITED ITEMS*)**

1. Daftar barang dilarang mengacu kepada ketentuan mengenai barang yang dilarang diangkut oleh Badan Usaha Angkutan Udara yang dimuat dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan No. 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional beserta perubahannya.
2. Pengecualian atas pengangkutanbarang dilarang turut mengacu kepada Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan No. 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional beserta perubahannya.

|  |  |
| --- | --- |
| **(A) Alat Peledak (*Explosive Devices*)** | * + - 1. Amunisi;       2. *Blasting caps;*       3. Detonator dan sekering;       4. Replika atau imitasi alat peledak;       5. Ranjau, granat dan lain alat/bahan peledak yang digunakan militer;       6. Petasan, Kembang api dan sejenisnya;       7. Tabung atau alat yang dapat mengeluarkan asap;       8. Dinamit, mesiu dan bahan peledak plastik, dll. |
| **(B) Senjata (*Weapon*)** | * + - 1. Semua jenis senjata api, seperti: pistol, revolver, senapan, *shotguns*, pistol suar, pistol sarter;       2. Semua jenis senjata tajam (tradisional) seperti: samurai, keris, golok, anak panah senjata tombak, pisau, parang dan lain lain;       3. Senjata yang menggunakan tekanan angin, seperti: pistol angin, senapan pelet, senapan angin dan senapan pelontar bola;       4. Item yang dirancang untuk memotong, seperti: kapak dan parang. |
| **(C) Alat-alat Berbahaya (*Dangerous Articles*)** | 1. Senjata mainan, replika senjata dan senjata api tiruan yang dapat disalahgunakan untuk mengelabui sebagai senjata nyata, antara lain: • komponen senjata api; • termasuk teleskopis. 2. Perangkat yang dirancang khusus untuk membuat pingsan/melumpuhkan, antara lain:  • perangkat yang melumpuhkan antara lain, senjata bius, pistol setrum (*tasers*) dan peralatan setrum;  • perangkat pelumpuh hewan (*stunner*) dan perangkat pembunuh hewan; • bahan kimia, gas dan semprotan yang dapat melumpuhkan antara lain, semprotan merica, semprotan capsicum, gas air mata, semprotan asam dan semprotan pembasmi hewan. 3. Objek dengan ujung atau sisi yang tajam yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius, antara lain: • kapak es dan pengait es; • silet; • pisau lipat, pisau *cutter*; • pisau dengan panjang lebih dari 5 (lima) cm dari titik tumpu/ pegangan; • gunting; • peralatan seni bela diri dengan ujung atau sisi yang tajam; • pembuka tutup botol. 4. Alat kerja yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain: • linggis, pencong, cangkul; • mata bor, paku, gergaji; • elektroda las listrik; • obeng, palu, betel, pahat kayu, dll. 5. Alat lainnya yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan Pesawat Udara, antara lain: • alat tumpul yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius ketika digunakan untuk memukul, antara lain pemukul *baseball*, kriket dan softball; • kelompok tongkat, seperti: tongkat tempat koran, tongkat pemukul, pemukul *blackjacks* dan tongkat keamanan, *hockey,* golf, *billiard,* pancing; • raket yang digunakan untuk badminton, tennis, *squash*. • peralatan seni bela diri, dll. |
|
| **(D) Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*)** | 1. *Class* 1 - bahan peledak (*explosives*); 2. *Class* 2 - gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquefied or dissolved under pressure*); 3. *Class* 3 - cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*); 4. *Class* 4 - bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*); 5. *Class* 5 - bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substances*); 6. *Class* 6 - bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*); 7. *Class* 7 - bahan atau barang radioaktif (*radioactive material*); 8. *Class* 8 - bahan atau barang perusak (*corrosives*); 9. *Class* 9 - bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*). |

**LAMPIRAN C**

**Nomor :**

**Nomor : 011/RA/LJA-WINGS/HLP/III/2023**

**EQUIPMENT REGULATED AGENT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Peralatan** | **Unit** | **Merk** | **Kondisi Peralatan** |
| 1 | X-Ray Single | 1 | L-3 | Baik |
| 2 | X-Ray Dual View | 1 | L-3 | Baik |
| 3 | CTP (Combine Test Piece) | 1 |  | Baik |
| 4 | EVD (Explosive Detector) | 1 | Impland Sciences | Baik |
| 5 | GENSET | 2 | Krisbow | Baik |
| 6 | Miror Detector | 1 | Circle | Baik |
| 7 | HHMD (Hand Held Metal Detector) | 1 | Krisbow | Baik |
| 8 | WTMD (Walk Through Metal Detector) | 1 | Safe Agle | Baik |
| 9 | CCTV (Closed Circuit Television) | 16 | Krisbow | Baik |
| 10 | Pallet | 49 | Huatai | Baik |
| 11 | Hand Pallet | 1 | Krisbow | Baik |
| 12 | Hand Stecker | 5 | Dalton | Baik |
| 13 | Fire Extinguisher (APAR) | 3 | Delta Tech | Baik |
| 14 | Truck | 1 | Mistubishi | Baik  Baik  Baik |
| 1 | Isuzu Elf |
| 1 | Hino |
| 15 | Timbangan (Floor Scale) | 1 | Balanza | Baik |
| 16 | CSD (Consignment Security Declaration) |  |  | Baik |